



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR Bin AGUS SUPAI
Tempat lahir	:	Sampang
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun / 28 November 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Imam Bonjol Rt. 08 Rw. 04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Jual Kopi/Warung Kopi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya WIWIN ARIESTA, S.H., M.H., dan ABDUL WAHAB, S.H., serta RIDWAN VATARUDIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 56/PH.SK//2023/PN Psr tanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN.Psr tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN.Psr tanggal 2 Mei 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Setelah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR BIN AGUS SUPAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR BIN AGUS SUPAI dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru tua motif balon merek Rpe Man
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif garis-garis merek Wadimor.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek tulisan EL SPORT warna kuning kombinasi hijau dan ungu.
 - 1 (satu) buah selimut tulisan FRIENDS TO THE FINISH, warna merah, gambar mobil kartun CARS.
 - 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam.
 - 1 (satu) buah bra warna putih.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna peach.

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya setelah pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya antara lain;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR Bin AGUS SUPAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF RAHMAN Bin AGUS SUPAI dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa mempunyai tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarganya.
3. Terdakwa mau memikul tanggungjawab sehubungan perbuatannya tersebut.

Selanjutnya Penuntut Umum terhadap Pembelaan maupun Permohonan tersebut menyatakan secara tertulis pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Selanjutnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya maupun Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR BIN AGUS SUPAI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib, bulan November 2022 sekira pukul 22.00 wib, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, dan pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di kamar [REDACTED]

[REDACTED] di Perum Pesona Candi Permai Blok D-15 RT.01 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecmatan Purworejo Kota Pasuruan dan bertempat di sebuah kamar yang beralamat di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganannya atau dengan orang lain, yang antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa mulanya pada akhir tahun 2019, terdakwa kenal dengan anak korban [REDACTED] melalui media sosial facebook, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020, terdakwa menyatakan perasaan cintanya kepada anak korban [REDACTED] di rumah anak korban [REDACTED]
[REDACTED] dan selanjutnya mulailah mereka berdua berpacaran.
- Bawa sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah anak korban [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya terdakwa bersama anak korban [REDACTED] mengobrol diruang tamu, mengetahui kondisi rumah anak korban sepi, lalu terdakwa mengatakan ke anak korban,"Kamu mau ta berhubungan badan sama aku." anak korban pun menjawab,"Nggak, nggak mau aku," langsung terdakwa menjawab," Nanti kalau misalnya kamu hamil, aku bakalan tanggung jawab," pada saat itu anak korban langsung diam karena bingung mau menjawab apa, kemudian terdakwa mengajak ke kamar anak korban dengan kata-kata,"Ke kamar e pean cek gak kelihatan orang," anak korban pun mengiyakan ajakan terdakwa, selanjutnya mereka bersama-sama berjalan menuju kamar anak korban. Sesampainya dikamar anak korban, terdakwa langsung memeluk anak korba, lalu melakukan ciuman bibir sekitar 3 menit selanjutnya terdakwapun menidurkan anak korban ditempat tidurnya dan melepas celana panjang dan celana dalam anak korban serta celana dalam terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa mengulum alat kelamin/vagina anak korban sambil terdakwa berkata,"Kamu mau ta ngemut itu ku (penis)." anak korban pun menjawab."Ya." lalu anak korban pun mulai mengulum alat kelamin / penis terdakwa sebentar kemudian terdakwa menaikkan kaki anak korban dengan posisi ditekuk dan terdakwapun memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin / vagina anak korban dengan digerak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 menit, sambil kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, serta mencium pipi dan bibir anak korban sampai sprema terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas tempat tidur.

- Bahwa kejadian yang kedua sekitar tahun 2022 dan pada siang hari awalnya anak korban mengirim pesan melalui facebook ke terdakwa dengan mengatakan," Kerumah e tante, sepi sinio," terdakwa pun menjawab,"Alamate dimana?" lalu anak korban mengirim alamat rumah tantenya di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan,"Aku didepan," lalu anak korban turun dari lantai dua rumah tantenya dan langsung bilang ke terdakwa,"Ndek kamar ae."lalu terdakwa bersama anak korban berjalan menuju ke kamar dilantai dua, sesampainya dikamar keduanya langsung ngobrol dan tak lama kemudian anak korban bilang, "Ayo gitu," dan dijawab terdakwa,"Ayo." lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban dalam posisi tidur terlentang, lalu terdakwapun membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa menindih anak korban dengan posisi terdawa diatas anak korban sambil mencium kedua pipi, bibir dan leher anak korban, setelah itu terdakwa membuka dan menekuk kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur sambil meremas kedua payudara serta mencium bibir anak korban, sampai sekitar 10 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkan di tangan terdakwa yang sebelumnya sudah dikasih tissue;
- Bahwa kejadian yang ketiga sekitar bulan November tahun 2022, sekira pukul 22.00 Wib. Bertempat diikamar rumah tante anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Sebelumnya sekitar pukul 21.30 Wib, anak korban mengirim pesan,"Orang rumah sudah tidur semua," selanjutnya terdakwa bilang,"Otw." Tidak lama kemudian terdakwa bilang,"Aku didepan." Lalu anak korban membukakan pintu, setelah itu terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar anak korban yang berada dilantai dua , sesampainya dikamar terdakwa bersama anak korban ngobrol, setelah itu anak korban bilang "Ayo Gitu." Selanjutnya terdakwa menjawab,"Ayo." Dalam posisi saling duduk diatas tempat tidur anak korban membuka baju terdakwa dn terdakwa membuka baju anak korban dari atas sampai bawah sampai anak korban telanjang, selanjutnya anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bilang ke terdakwa,"Aku mau ngemut itu (penis terdakwa)," terdakwa pun menjawab,"ya Boleh." Kemudian anak korban pun mengulum alat kelamin / penis terdakwa, tidak lama kemudian anak korban ditidurkan terdakwa, dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban dengan menciumi pipi, bibir dan leher anak korban, tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian spremu terdakwa dikeluarkan didalam vagina anak korban.

- Bahwa dua minggu setelah kejadian persetubuhan yang ketiga, anak korban mengirim pesan kembali kepada terdakwa."Aku kok belum haid." terdakwa pun menjawab,"Yo wes nanti tak belikan test pack." lalu malamnya terdakwa mengantarkan test pack ke anak korban dan kesokan harinya barulah anak korban melakukan tes urin dan hasilnya garis dua atau hamil. Setelah itu korban Vidio Call melalui facebook kemudian anak korban memperlihatkan hasil test kehamilannya dan terdakwapun mengatakan , "Kapan aku kesana, aku mau bilang ke ayah ibu." lalu anak korban pun menjawab,"Sek tunggu dulu, Tunggu waktu yang pas." dan terdakwa pun bilang,"Ya wes."
- Bahwa kejadian yang ke empat pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat diikamar rumah tante anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Berawal anak korban mengirim pesan kepada terdakwa sekitar pukul 20.30 Wib,"Kerumah o, ndek rumah sepi," Terdakwapun menjawab,"Ok Otw." Setelah itu terdakwa sampai didepan rumah dan anak korbanpun langsung membuka pintu dan keduanya langsung menuju kamar anak korban, sesampainya dikamar keduanya langsung ngobrol dan terdakwa pun berpamitan akan pulang tetapi dicegah oleh anak korban karena dirumah sepi, lalu keduanya ngobrol laga dan anak korban pun meng kode,"Ayo Gitu," lalu anak korban dan terdakwa saling membuka baju, setelah itu terdakwa mengambil posisi terlentang sedangkan anak korban berada diatas terdakwa, lalu anak korban memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelaminnya dengan gerakan keatas dan kebawah sambil tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, lalu keduanya ganti posisi, anak korban posisinya dibawah dan terdakwa diatas anak korban, lalu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin / vagina anak korban.

- Bawah kejadian yang ke lima pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat diikamar rumah tante dari anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara awalnya terdakwa merabara-raba kedua payudara dan kemaluan anak korban, selanjutnya dengan posisi tidur miring kearah kanan dan terdakwa duduk duduk diatas paha kanan anak korban sedangkan kaki kiri anak korban berada diatas paha terdakwa, setelah itu melakukan gerakan maju mundur, selanjutnya ganti posisi anak korban tidur terlentang terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 5 menit dan sprema terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin/vagina anak korban.
 - Bawah selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib ketika terdakwa hendak pulang tiba-tiba dicegah oleh anak korban sampai dengan sekitar pukul 04.00 Wib, saat terdakwa berpamitan tetapi anak korban mengatakan kalau tantenya sudah bangun tidur dan terdakwa disuruh pulang agak siangan oleh anak korban. Kemudian terdakwa pun melanjutkan tidurnya, dan sekitar pukul 05.00 Wib, anak korban langsung bangun dan melakukan aktifitasnya, mandi, sholat dan latihan lari di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan. Sekitar pukul 06.00 Wib, tiba-tiba dikamar anak korban ada yang membuka punti dan ternyata adalah ibu kandung dari anak korban [REDACTED]
 - Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2023, saksi KASIONO selaku orang tua anak korban [REDACTED] melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota setelah mengetahui anak korban [REDACTED] telah hamil karena disetubuhi oleh terdakwa.
 - Bawah pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED], anak korban berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.726.0025567 tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban [REDACTED] lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 28 April 2006.

- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor :445/722/423.103.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MOCHAMAD HARIES F, SpOG dokter Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan kelamin : selaput dara/hymen : berbentuk bulat oval, membentuk liang senggama dengan diameter 3 sentimeter dan didapatkan robekan sampai dasar pada lokasi jam 3, 5, 7, 9 dan robekan tidak sampai dasar jam 1,2,8,11

Kesimpulan : Didapatkan seorang perempuan yang hamil dengan janin tunggal, hidup dan usia kehamilan sekitar 17-18 minggu dengan taksiran persalinan 29 Juli 2023

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak Korban [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa mulanya pada akhir tahun 2019, anak korban [REDACTED] [REDACTED] kenal terdakwa melalui media sosial facebook, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020, terdakwa menyatakan perasaan cintanya kepada anak korban [REDACTED] di rumah anak korban di Perum Pesona Candi Permai Blok D-15 RT.01 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecmatan Purworejo Kota Pasuruan dan selanjutnya mulailah kami berdua berpacaran.
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah anak korban [REDACTED] di Perum Pesona Candi Permai Blok D-15 RT.01 RW.07 Kelurahan Sekargadung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa bersama anak korban [REDACTED] mengobrol diruang tamu, mengetahui kondisi rumah anak korban sepi, lalu terdakwa mengatakan ke anak korban,"**Kamu mau ta berhubungan badan sama aku.**" anak korban pun menjawab,"**Nggak, nggak mau aku,**" langsung terdakwa menjawab," **Nanti kalau misalnya kamu hamil, aku bakalan tanggung jawab,**" pada saat itu anak korban langsung diam karena bingung mau menjawab apa, kemudian terdakwa mengajak ke kamar anak korban dengan kata-kata,"Ke kamar e pean cek gak kelihatan orang," anak korban pun mengiyakan ajakan terdakwa, selanjutnya mereka bersama-sama berjalan menuju kamar anak korban. Sesampainya dikamar anak korban, terdakwa langsung memeluk anak korban, lalu melakukan ciuman bibir sekitar 3 menit selanjutnya terdakwapun menidurkan anak korban ditempat tidurnya dan melepas celana panjang dan celana dalam anak korban serta celana dalam terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa mengulum alat kelamin/vagina anak korban sambil terdakwa berkata,"Kamu mau ta ngemut itu ku (penis)." anak korban pun menjawab."Ya." lalu anak korbanpun mulai mengulum alat kelamin / penis terdakwa sebentar kemudian terdakwa menaikkan kaki anak korban dengan posisi ditekuk dan terdakwapun memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin / vagina anak korban dengan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 menit, sambil kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, serta mencium pipi dan bibir anak korban sampai sprema terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas tempat tidur;

- Bawa kejadian yang kedua sekitar tahun 2022 dan pada siang hari awalnya anak korban mengirim pesan melalui facebook ke terdakwa dengan mengatakan," Kerumah e tante, sepi sinio," terdakwa pun menjawab,"Alamate dimana?" lalu anak korban mengirim alamat rumah tantenya di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan,"Aku didepan," lalu anak korban turun dari lantai dua rumah tantenya dan langsung bilang ke terdakwa,"Ndek kamar ae."lalu terdakwa bersama anak korban berjalan menuju ke kamar dilantai dua, sesampainya dikamar keduanya langsung ngobrol dan tak lama kemudian anak korban bilang, "Ayo gitu," dan dijawab terdakwa,"Ayo." lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban dalam posisi tidur terlentang, lalu terdakwapun membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa menindih anak korban dengan posisi terdawa diatas anak korban sambil mencium kedua pipi, bibir dan leher anak korban, setelah itu terdakwa membuka dan menekuk kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur sambil meremas kedua payudara serta mencium bibir anak korban, sampai sekitar 10 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkan di tangan terdakwa yang sebelumnya sudah dikasih tissue;

- Bahwa kejadian yang ketiga sekitar bulan November tahun 2022, sekira pukul 22.00 Wib. Bertempat diikamar rumah tante anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Sebelumnya sekitar pukul 21.30 Wib, anak korban mengirim pesan,"Orang rumah sudah tidur semua," selanjutnya terdakwa bilang,"Otw." Tidak lama kemudian terdakwa bilang,"Aku didepan." Lalu anak korban membukakan pintu, setelah itu terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar anak korban yang berada dilantai dua , sesampainya dikamar terdakwa bersama anak koban ngobrol, setelah itu anak korban bilang,"Ayo Gitu." Selanjutnya terdakwa menjawab,"Ayo." Dalam posisi saling duduk diatas tempat tidur anak korban membuka baju terdakwa dn terdakwa membuka baju anak korban dari atas sampai bawah sampai anak korban telanjang, selanjutnya anak korban bilang ke terdakwa,"Aku mau ngemut itu (penis terdakwa)," terdakwa pun menjawab,"Iya Boleh." Kemudian anak korbanpun mengulum alat kelamin / penis terdakwa, tidak lama kemudian anak korban ditidurkan terdakwa, dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban dengan menciumi pipi, bibir dan leher anak korban, tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkan didalam vagina anak korban.
- Bahwa dua minggu setelah kejadian persetubuhan yang ketiga, anak korban mengirim pesan kembali kepada terdakwa."Aku kok belum haid." terdakwa pun menjawab,"Yo wes nanti tak belikan test pack." lalu malamnya terdakwa mengantarkan test pack ke anak korban dan kesokan harinya barulah anak korban melakukan tes urin dan hasilnya garis dua atau hamil. Setelah itu korban Vidio Call melalui facebook kemudian anak korban memperlihatkan hasil test kehamilannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwapan mengatakan ,”Kapan aku kesana, aku mau bilang ke ayah ibu.” lalu anak korban pun menjawab,”Sek tunggu dulu, Tunggu waktu yang pas.” dan terdakwa pun bilang,”Ya wes.”

- Bawa kejadian yang ke empat pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat diikamar rumah tante anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Berawal anak korban mengirim pesan kepada terdakwa sekitar pukul 20.30 Wib,”Kerumah o, ndek rumah sepi,” Terdakwa pun menjawab,”Ok Otw.” Setelah itu terdakwa sampai didepan rumah dan anak korbanpun langsung membuka pintu dan keduanya langsung menuju kamar anak korban, sesampainya dikamar keduanya langsung ngobrol dan terdakwa pun berpamitan akan pulang tetapi dicegah oleh anak korban karena dirumah sepi, lalu keduanya ngobrol lagidan anak korban pun meng kode,”Ayo Gitu,” lalu anak korban dan terdakwa saling membuka baju, setelah itu terdakwa mengambil posisi terlentang sedangkan anak korban berada diatas terdakwa, lalu anak korban memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelaminnya dengan gerakan keatas dan kebawah sambil tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, lalu keduanya ganti posisi, anak korban posisinya dibawah dan terdakwa diatas anak korban, lalu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korbandengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin / vagina anak korban.
- Bawa kejadian yang ke lima pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat diikamar rumah tante dari anak korban diPerumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa kembali menyebuhi anak korban dengan cara awalnya terdakwa meraba-raba kedua payudara dan kemaluan anak korban, selanjutnya dengan posisi tidur miring kearah kanan dan terdakwa duduk duduk diatas paha kanan anak korban sedangkan kaki kiri anak korban berada diatas paha terdakwa, setelah itu melakukan gerakan maju mundur, selanjutnya ganti posisi anak korban tidur terlentang terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar 5 menit dan spema terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin/vagina anak korban.

- Bawa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib ketika terdakwa hendak pulang tiba-tiba dicegah oleh anak korban sampai dengan sekitar pukul 04.00 Wib, saat terdakwa berpamitan tetapi anak korban mengatakan kalau tantenya sudah bangun tidur dan terdakwa disuruh pulang agak siangan oleh anak korban. Kemudian terdakwa pun melanjutkan tidurnya, dan sekitar pukul 05.00 Wib, anak korban langsung bangun dan melakukan aktifitasnya, mandi, sholat dan latihan lari di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan. Sekitar pukul 06.00 Wib, tiba-tiba dikamar anak korban ada yang membuka punti dan ternyata adalah ibu kandung dari anak korban [REDACTED] sehingga terdakwa ketahuan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain kalau hamil terdakwa akan tanggungjawab, dan tidak ada kata "tidak mau", saat diajak berhubungan badan pertama kali, karena kalau tidak mau maka terdakwa tidak akan melakukan persetubuhan tersebut;

Terhadap keberatan terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi **KASIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa karena terdakwa telah menghamili anak kandung saksi yang bernama [REDACTED];
- Bawa [REDACTED] adalah anak kandung saksi yang kedua dari 2 (dua) bersaudara, anak korban [REDACTED] lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 28 April 2006 dan pada saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas X SMA;
- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui jika anak saksi yang bernama [REDACTED] hamil, dan pada [REDACTED]

[REDACTED] awalnya istri saksi yang bernama LULUK NURUL ULYATI, mencurigai pintu kamar anak korban [REDACTED] yang dikunci, kemudian istri saksi masuk kekamar melalui pindu depan karena [pintu depan tidak dikunci dan didapati anak laki-laki yang berada dikamar anak saksi. Pada saat anak laki-laki tersebut ditanya ternyata pernah berhubungan dengan anak saksi kurang lebih sebanyak 4 kali, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tanggal 20 Februari 2023 selanjutnya [REDACTED]

[REDACTED] positif hamil.

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apabila anak korban [REDACTED] berpacaran dengan terdakwa dan anak korban [REDACTED] juga tidak pernah bercerita kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban [REDACTED] berpacaran dengan terdakwa setelah terdakwa dibawa ke Polsek Bugul Kidul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi, tetapi saat istri saksi tanya kejadian tersebut dan anak saksi korban [REDACTED] mengakui telah melakukan hubungan sebanyak 5 (lima) kali dan telah disetubuhi oleh terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR BIN AGUS SUPAI di Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyebutuhi anak korban [REDACTED] dan berapa kali anak korban [REDACTED] disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui anak korban hamil, saksi kaget dan marah kepada anak korban;
- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan penelitian oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan dan laporan sosial terhadap anak korban dari Dinas sosial telah diterima oleh keluarga anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **LULUK NURUL ULIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena terdakwa telah menghamili anak kandung saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung saksi yang kedua dari 2 (dua) bersaudara, anak korban [REDACTED] lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 28 April 2006 dan pada saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas X SMA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika anak saksi yang bernama [REDACTED] hamil, dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 07.30 di rumah adik saksi di Perumnas Bugul Permai Jl. Manggis II No. 23 RT. - RW. - Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan awalnya saksi, mencurigai pintu kamar anak korban [REDACTED] dikunci, kemudian i saksi masuk kekamar melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan karena [pintu depan tidak dikunci dan didapati anak laki-laki yang berada di kamar anak saksi. Pada saat anak laki-laki tersebut ditanya ternyata pernah berhubungan dengan anak saksi kurang lebih sebanyak 4 kali, yang terakhir tanggal 20 Februari 2023 selanjutnya saksi melakukan test urin kepada anak saksi dan ternyata anak saksi S████ positif hamil.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila anak korban ██████████ berpacaran dengan terdakwa dan anak korban ██████████ juga tidak pernah bercerita kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban ██████████ berpacaran dengan terdakwa setelah terdakwa dibawa ke Polsek Bugul Kidul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi, tetapi saat istri saksi tanya kejadian tersebut dan anak saksi korban ██████████ mengakui telah melakukan hubungan sebanyak 5 (lima) kali dan telah disetubuhi oleh terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR BIN AGUS SUPAI di Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyebutuhi anak korban ██████████ dan berapa kali anak korban ██████████ disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui anak korban hamil, saksi kaget dan marah kepada anak korban;
- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan penelitian oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan dan laporan sosial terhadap anak korban dari Dinas sosial telah diterima oleh keluarga anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **MARIYAH ULFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena terdakwa telah menghamili keponakan saksi yang bernama ██████████;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 07.30 di rumah adik saksi ██████████, pada saat saksi sedang bekerja kemudian dihubungi oleh kakak saksi untuk disuruh pulang ternyata didalam rumah saksi sudah banyak orang termasuk juga terdakwa dan anak korban ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban [REDACTED] sering menginap dirumah saksi karena saksi orang tua tunggal, dan anak korban [REDACTED] memang disuruh orang tuanya untuk menginap dirumah saksi.
- Bahwa pada saat sebelum saksi disuruh pulang kakak saksi yang bernama Luluk menceritakan kalau dikamar Sandria ada anak laki-laki dan memerintahkan saksi untuk membelikan tes pek untuk kehamilan juga.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan [REDACTED]
[REDACTED] ternyata benar hamil.
- Selanjutnya saksi menyarankan kepada kakaknya dengan dibantu tetangga polisi untuk menyerahkan terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR BIN AGUS SUPAI ke Polsek Bugul untuk Proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), antara lain :

1. Saksi **BUNASA**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR BIN AGUS SUPAI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR bersama anak korban [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa setelah terdakwa ditahan dikepolisian, saksi pernah da [REDACTED]
[REDACTED]

dengan tujuan untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan terdakwa dan membuat surat pernyataan perdamaian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **NASIKHUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi kalau mempunyai pacar bernama [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi pernah disuruh terdakwa untuk mengantar terdakwa kerumah anak korban [REDACTED] di Perum Pesona Candi Permai dan di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis.
- Bawa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban [REDACTED].
- Bawa benar saksi yang mengantarkan ibu terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga anak korban [REDACTED] dan telah menjadi saksi pembuatan surat pernyataan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat antara lain :

- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor :445/722/423.103.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MOCHAMAD HARIES F, SpOG dokter Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan kelamin : selaput dara/hymen : berbentuk bulat oval, membentuk liang senggama dengan diameter 3 sentimeter dan didapatkan robekan sampai dasar pada lokasi jam 3, 5, 7, 9 dan robekan tidak sampai dasar jam 1,2,8,11; Kesimpulan : Didapatkan seorang perempuan yang hamil dengan janin tunggal, hidup dan usia kehamilan sekitar 17-18 minggu dengan taksiran persalinan 29 Juli 2023;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban [REDACTED] berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.726.0025567 tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, menyatakan bahwa anak korban [REDACTED] lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 28 April 2006.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru tua motif balon merek Rpe Man.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau motif garis-garis merek Wadimor.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek tulisan EL SPORT warna kuning kombinasi hijau dan ungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selimut tulisan FRIENDS TO THE FINISH, warna merah, gambar mobil kartun CARS.
- 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam.
- 1 (satu) buah bra warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna peach.

bawa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tulisan berisi percakapan;
- Gambar/foto;
- Surat Pernyataan Kesepakatan Damai;
- Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian;
- Tulisan artikel berita;
- Tulisan berupa percakapan;
- Surat Keterangan Keluarga Miskin/Kurang Mampu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diajukan untuk memperkuat pembuktian dari terdakwa, maka akan dipertimbangkan apabila mempunyai relevansi dan dalam perolehan barang bukti tersebut berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR Bin AGUS SUPAI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bawa terdakwa kenal dengan anak korban pada sekitar tahun 2019 lewat Facebook, dan kemudian pada bulan Agustus tahun 2020, terdakwa menyatakan perasaan cintanya kepada anak korban [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan selanjutnya mulailah mereka berpacaran.
- Bawa terdakwa menyebut anak korban sebanyak 5 (lima) kali.
- Bawa persetubuhan itu dilakukan dengan cara sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah anak korban [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya terdakwa bersama anak korban [REDACTED]
[REDACTED] mengobrol diruang tamu, mengetahui kondisi rumah anak korban sepi, lalu terdakwa mengatakan ke anak korban, "Kamu mau ta berhubungan badan sama aku." anak korban pun menjawab, "Nggak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nggak mau aku," langsung terdakwa menjawab," **Nanti kalau misalnya kamu hamil, aku bakalan tanggung jawab,**" pada saat itu anak korban langsung diam karena bingung mau menjawab apa, kemudian terdakwa mengajak ke kamar anak korban dengan kata-kata,"Ke kamar e pean cek gak kelihatan orang," anak korban pun mengiyakan ajakan terdakwa, selanjutnya mereka bersama-sama berjalan menuju kamar anak korban. Sesampainya dikamar anak korban, terdakwa langsung memeluk anak korban, lalu melakukan ciuman bibir sekitar 3 menit selanjutnya terdakwapun menidurkan anak korban ditempat tidurnya dan melepas celana panjang dan celana dalam anak korban serta celana dalam terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa mengulum alat kelamin/vagina anak korban sambil terdakwa berkata,"Kamu mau ta ngemut itu ku (penis)." anak korban pun menjawab."Ya." lalu anak korbanpun mulai mengulum alat kelamin / penis terdakwa sebentar kemudian terdakwa menaikkan kaki anak korban dengan posisi ditekuk dan terdakwapun memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin / vagina anak korban dengan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 menit, sambil kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, serta mencium pipi dan bibir anak korban sampai sprema terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas tempat tidur.

- Bawa kejadian yang kedua sekitar tahun 2022 dan pada siang hari awalnya anak korban mengirim pesan melalui facebook ke terdakwa dengan mengatakan," Kerumah e tante, sepi sinio," terdakwa pun menjawab,"Alamate dimana?" lalu anak korban mengirim alamat rumah tantenya di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan,"Aku didepan," lalu anak korban turun dari lantai dua rumah tantenya dan langsung bilang ke terdakwa,"Ndek kamar ae."lalu terdakwa bersama anak korban berjalan menuju ke kamar dilantai du, sesampainya dikamar keduanya langsung ngobrol dan tak lama kemudian anak korban bilang,"Ayo Gitu,dan dijawab terdakwa,"Ayo.", lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban dalam posisi tidur terlentang, lalu terdakwapun membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa menindih anak korban dengan posisi terdawa diatas anak korban sambil mencium kedua pipi, bibir dan leher anak korban, setelah itu terdakwa membuka dan menekuk kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur sambil meremas kedua payudara serta mencium bibir anak korban, sampai sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkan di tangan terdakwa yang sebelumnya sudah dikasih tissu;

- Bawa kejadian yang ketiga sekitar bulan November tahun 2022, sekira pukul 22.00 Wib. Bertempat diikamar rumah tante anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Sebelumnya sekitar pukul 21.30 Wib, anak korban mengirim pesan,"Orang rumah sudah tidur semua," selanjutnya terdakwa bilang,"Otw." Tidak lama kemudian terdakwa bilang,"Aku didepan." Lalu anak korban membuka pintu, setelah itu terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar anak korban yang berada dilantai dua , sesampainya dikamar terdakwa bersama anak koban ngobrol, setelah itu anak korban bilang,"Ayo Gitu." Selanjutnya terdakwa menjawab,"Ayo." Dalam posisi saling duduk diatas tempat tidur anak korban membuka baju terdakwa dn terdakwa membuka baju anak korban dari atas sampai bawah sampai anak korban telanjang, selanjutnya anak korban bilang ke terdakwa,"Aku mau ngemut itu (penis terdakwa)," terdakwa pun menjawab,"Iya Boleh." Kemudian anak korbanpun mengulum alat kelamin / penis terdakwa, tidak lama kemudian anak korban ditidurkan terdakwa, dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban dengan menciumi pipi, bibir dan leher anak korban, tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korbandengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkandidalam vagina anak korban.
- Bawa dua minggu setelah kejadian persetubuhan yang ketiga, anak korban mengirim pesan kembali kepada terdakwa."Aku kok belum haid." terdakwa pun menjawab,"Yo wes nanti tak belikan test pack." lalu malamnya terdakwa mengantarkan test pack ke anak korban dan kesokan harinya barulah anak korban melakukan tes urin dan hasilnya garis dua atau hamil. Setelah itu korban Vidio Call melalui facebook kemudian anak korban memperlihatkan hasil test kehamilannya dan terdakwapun mengatakan , "Kapan aku kesana, aku mau bilang ke ayah ibu." lalu anak korban pun menjawab,"Sek tunggu dulu, Tunggu waktu yang pas." dan terdakwa pun bilang,"Ya wes."
- Bawa kejadian yang ke empat pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat diikamar rumah tante anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Berawal anak korban mengirim pesan kepada terdakwa sekitar pukul 20.30 Wib,"Kerumah o, ndek rumah sepi," Terdakwapun menjawab,"Ok Otw." Setelah itu terdakwa sampai didepan rumah dan anak korbanpun langsung membuka pintu dan keduanya langsung menuju kamar anak korban, sesampainya dikamar keduanya langsung ngobrol dan terdakwa pun berpamitan akan pulang tetapi dicegah oleh anak korban karena dirumah sepi, lalu keduanya ngobrol lagidan anak korban pun meng kode,"Ayo Gitu," lalu anak korban dan terdakwa saling membuka baju, setelah itu terdakwa mengambil posisi terlentang sedangkan anak korban berada diatas terdakwa, lalu anak korban memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelaminnya dengan gerakan keatas dan kebawah sambil tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, lalu keduanya ganti posisi, anak korban posisinya dibawah dan terdakwa diatas anak korban, lalu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkandidalam alat kelamin / vagina anak korban.

- Bahwa kejadian yang ke lima pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat diikamar [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], terdakwa kembali menyebutuhi anak korban dengan cara awalnya terdakwa merabrabra kedua payudara dan kemaluan anak korban, selanjutnya dengan posisi tidur miring kearah kanan dan terdakwa duduk duduk diatas paha kanan anak korban sedangkan kaki kiri anak korban berada diatas paha terdakwa, setelah itu melakukan gerakan maju mundur, selanjutnya ganti posisi anak korban tidur terlentang terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korbandengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 5 menit dan sprema terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin/vagina anak korban.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib ketika terdakwa hendak pulang tiba-tiba dicegah oleh anak korban sampai dengan sekitar pukul 04.00 Wib, saat terdakwa berpamitan tetapi anak korban mengatakan kalau tantenya sudah bangun tidur dan terdakwa disuruh pulang agak siangan oleh anak korban. Kemudian terdakwa pun melanjutkan tidurnya, dan sekitar pukul 05.00 Wib, anak korban langsung bangun dan melakukan aktifitasnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, sholat dan latihan lari di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan.

Sekitar pukul 06.00 Wib, tiba-tiba dikamar anak korban ada [REDACTED]

[REDACTED], akhirnya terdakwa ketahuan dan diintrogasi serta selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR BIN AGUS SUPAI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib, bulan November 2022 sekira pukul 22.00 wib, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, dan pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di kamar [REDACTED]

[REDACTED] atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

- Bahwa mulanya pada akhir tahun 2019, terdakwa kenal dengan anak korban [REDACTED] melalui media sosial facebook, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020, terdakwa menyatakan perasaan cintanya kepada anak korban [REDACTED]

[REDACTED] dan selanjutnya mulailah mereka berdua berpacaran.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah anak korban [REDACTED]

[REDACTED] n, selanjutnya terdakwa bersama anak korban [REDACTED] mengobrol diruang tamu, mengetahui kondisi rumah anak korban sepi, lalu terdakwa mengatakan ke anak korban,"Kamu mau ta berhubungan badan sama aku." anak korban pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab,"Nggak, nggak mau aku," langsung terdakwa menjawab," Nanti kalau misalnya kamu hamil, aku bakalan tanggung jawab," pada saat itu anak korban langsung diam karena bingung mau menjawab apa, kemudian terdakwa mengajak ke kamar anak korban dengan kata-kata,"Ke kamar e pean cek gak kelihatan orang," anak korban pun mengiyakan ajakan terdakwa, selanjutnya mereka bersama-sama berjalan menuju kamar anak korban. Sesampainya dikamar anak korban, terdakwa langsung memeluk anak korba, lalu melakukan ciuman bibir sekitar 3 menit selanjutnya terdakwapun menidurkan anak korban ditempat tidurnya dan melepas celana panjang dan celana dalam anak korban serta celana dalam terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa mengulum alat kelamin/vagina anak korban sambil terdakwa berkata,"Kamu mau ta ngemut itu ku (penis)." anak korban pun menjawab."Ya." lalu anak korbanpun mulai mengulum alat kelamin / penis terdakwa sebentar kemudian terdakwa menaikkan kaki anak korban dengan posisi ditekuk dan terdakwapun memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin / vagina anak korban dengan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 menit, sambil kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, serta mencium pipi dan bibir anak korban sampai sprema terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas tempat tidur.

- Bawa kejadian yang kedua sekitar tahun 2022 dan pada siang hari awalnya anak korban mengirim pesan melalui facebook ke terdakwa dengan mengatakan," Kerumah e tante, sepi sinio," terdakwa pun menjawab,"Alamate dimana?" lalu anak korban mengirim alamat rumah tantenya di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan,"Aku didepan," lalu anak korban turun dari lantai dua rumah tantenya dan langsung bilang ke terdakwa,"Ndek kamar ae."lalu terdakwa bersama anak korban berjalan menuju ke kamar dilantai dua, sesampainya dikamar keduanya langsung ngobrol dan tak lama kemudian anak korban bilang, "Ayo gitu," dan dijawab terdakwa,"Ayo." lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban dalam posisi tidur terlentang, lalu terdakwapun membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa menindih anak korban dengan posisi terdawa diatas anak korban sambil mencium kedua pipi, bibir dan leher anak korban, setelah itu terdakwa membuka dan menekuk kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korbandengan gerakan maju mundur sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas kedua payudara serta mencium bibir anak korban, sampai sekitar 10 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkan di tangan terdakwa yang sebelumnya sudah dikasih tissue;

- Bahwa kejadian yang ketiga sekitar bulan November tahun 2022, sekira pukul 22.00 Wib. Bertempat diikamar rumah tante anak korban di [REDACTED]

[REDACTED] Sebelumnya sekitar pukul 21.30 Wib, anak korban mengirim pesan,"Orang rumah sudah tidur semua," selanjutnya terdakwa bilang,"Otw." Tidak lama kemudian terdakwa bilang,"Aku didepan." Lalu anak korban membuka pintu, setelah itu terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar anak korban yang berada dilantai dua , sesampainya dikamar terdakwa bersama anak koban ngobrol, setelah itu anak korban bilang,"Ayo Gitu." Selanjutnya terdakwa menjawab,"Ayo." Dalam posisi saling duduk diatas tempat tidur anak korban membuka baju terdakwa dn terdakwa membuka baju anak korban dari atas sampai bawah sampai anak korban telanjang, selanjutnya anak korban bilang ke terdakwa,"Aku mau ngemut itu (penis terdakwa)," terdakwa pun menjawab,"Iya Boleh." Kemudian anak korbanpun mengulum alat kelamin / penis terdakwa, tidak lama kemudian anak korban ditidurkan terdakwa, dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban dengan menciumi pipi, bibir dan leher anak korban, tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkandalam vagina anak korban.

- Bahwa dua minggu setelah kejadian persetubuhan yang ketiga, anak korban mengirim pesan kembali kepada terdakwa."Aku kok belum haid." terdakwa pun menjawab,"Yo wes nanti tak belikan test pack." lalu malamnya terdakwa mengantarkan test pack ke anak korban dan kesokan harinya barulah anak korban melakukan tes urin dan hasilnya garis dua atau hamil. Setelah itu korban Vidio Call melalui facebook kemudian anak korban memperlihatkan hasil test kehamilannya dan terdakwapun mengatakan , "Kapan aku kesana, aku mau bilang ke ayah ibu." lalu anak korban pun menjawab,"Sek tunggu dulu, Tunggu waktu yang pas." dan terdakwa pun bilang,"Ya wes."
- Bahwa kejadian yang ke empat pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat diikamar rumah tante anak korban di [REDACTED]

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] Berawal anak korban mengirim pesan kepada terdakwa sekitar pukul 20.30 Wib,"Kerumah o, ndek rumah sepi," Terdakwapun menjawab,"Ok Otw." Setelah itu terdakwa sampai didepan rumah dan anak korbanpun langsung membuka pintu dan keduanya langsung menuju kamar anak korban, sesampainya di kamar keduanya langsung ngobrol dan terdakwa pun berpamitan akan pulang tetapi dicegah oleh anak korban karena dirumah sepi, lalu keduanya ngobrol lagidan anak korban pun meng kode,"Ayo Gitu," lalu anak korban dan terdakwa saling membuka baju, setelah itu terdakwa mengambil posisi terlentang sedangkan anak korban berada diatas terdakwa, lalu anak korban memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelaminnya dengan gerakan keatas dan kebawah sambil tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, lalu keduanya ganti posisi, anak korban posisinya dibawah dan terdakwa diatas anak korban, lalu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korbandengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkandidalam alat kelamin / vagina anak korban.

- Bawa kejadian yang ke lima pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di kamar rumah tante dari anak korban di [REDACTED]

[REDACTED], terdakwa kembali menyebuhi anak korban dengan cara awalnya terdakwa merab- raba kedua payudara dan kemaluan anak korban, selanjutnya dengan posisi tidur miring kearah kanan dan terdakwa duduk duduk diatas paha kanan anak korban sedangkan kaki kiri anak korban berada diatas paha terdakwa, setelah itu melakukan gerakan maju mundur, selanjutnya ganti posisi anak korban tidur terlentang terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 5 menit dan sprema terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin/vagina anak korban.

- [REDACTED] Bawa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib ketika terdakwa hendak pulang tiba-tiba dicegah oleh anak korban sampai dengan sekitar pukul 04.00 Wib, saat terdakwa berpamitan tetapi anak korban mengatakan kalau tantenya sudah bangun tidur dan terdakwa disuruh pulang agak siangan oleh anak korban. Kemudian terdakwa pun melanjutkan tidurnya, dan sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 Wib, anak korban langsung bangun dan melakukan aktifitasnya, mandi, sholat dan latihan lari di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan. Sekitar pukul 06.00 Wib, tiba-tiba dikamar anak korban ada yang membuka punti dan ternyata adalah ibu kandung dari anak korban [REDACTED]

- Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2023, saksi KASIONO selaku orang tua anak korban [REDACTED] melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota setelah mengetahui anak korban [REDACTED] telah hamil karena disetubuhi oleh terdakwa.
- Bawa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED], anak korban berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.726.0025567 tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, menyatakan bahwa anak korban [REDACTED] lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 28 April 2006.
- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor :445/722/423.103.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MOCHAMAD HARIES F, SpOG dokter Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan kelamin : selaput dara/hymen : berbentuk bulat oval, membentuk liang senggama dengan diameter 3 sentimeter dan didapatkan robekan sampai dasar pada lokasi jam 3, 5, 7, 9 dan robekan tidak sampai dasar jam 1,2,8,11

Kesimpulan : Didapatkan seorang perempuan yang hamil dengan janin tunggal, hidup dan usia kehamilan sekitar 17-18 minggu dengan taksiran persalinan 29 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak tentunya harus dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun Majelis tanpa mengurangi substansi dakwaan dan berkaitan dengan konteks perubahan perundang-undangan lebih tepat menyebutkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka akan dipertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum pengembangan hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohaninya yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR Bin AGUS SUPAI adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR Bin AGUS SUPAI adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batin terdakwa sendiri berarti terdakwa menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, sehingga untuk membuktikan unsur sengaja tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya yang akan dipertimbangkan antara lain bahwa unsur ini dalam redaksinya telah menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, apabila telah terpenuhi salah satu perbuatan yaitu melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya serta bukti surat barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bawa mulanya pada akhir tahun 2019 terdakwa kenal dengan anak korban [REDACTED] melalui media sosial facebook, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020, terdakwa menyatakan perasaan cintanya kepada anak korban [REDACTED]
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan selanjutnya mulailah mereka berdua berpacaran.

- Bawa sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah anak korban [REDACTED] di Perum Pesona Candi Permai Blok D-15 RT.01 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa bersama anak korban [REDACTED] mengobrol diruang tamu, mengetahui kondisi rumah anak korban sepi, lalu terdakwa mengatakan ke anak korban,"Kamu mau ta berhubungan badan sama aku." anak korban pun menjawab,"Nggak, nggak mau aku," langsung terdakwa menjawab," Nanti kalau misalnya kamu hamil, aku bakalan tanggung jawab," pada saat itu anak korban langsung diam karena bingung mau menjawab apa, kemudian terdakwa mengajak ke kamar anak korban dengan kata-kata,"Ke kamar e pean cek gak kelihatan orang," anak korban pun mengiyakan ajakan terdakwa, selanjutnya mereka bersama-sama berjalan menuju kamar anak korban. Sesampainya dikamar anak korban, terdakwa langsung memeluk anak korba, lalu melakukan ciuman bibir sekitar 3 menit selanjutnya terdakwapun menidurkan anak korban ditempat tidurnya dan melepas celana panjang dan celana dalam anak korban serta celana dalam terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa mengulum alat kelamin/vagina anak korban sambil terdakwa berkata,"Kamu mau ta ngemut itu ku (penis)." anak korban pun menjawab."Ya." lalu anak korban pun mulai mengulum alat kelamin / penis terdakwa sebentar kemudian terdakwa menaikkan kaki anak korban dengan posisi ditekuk dan terdakwapun memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin / vagina anak korban dengan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 menit, sambil kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, serta mencium pipi dan bibir anak korban sampai sprema terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas tempat tidur.
- Bawa kejadian yang kedua sekitar tahun 2022 dan pada siang hari awalnya anak korban mengirim pesan melalui facebook ke terdakwa dengan mengatakan," Kerumah e tante, sepi sinio," terdakwa pun menjawab,"Alamat dimana?" lalu anak korban mengirim alamat rumah tantenya di [REDACTED]
[REDACTED], tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan,"Aku didepan," lalu anak korban turun dari lantai dua rumah tantenya dan langsung bilang ke terdakwa,"Ndek kamar ae."lalu terdakwa bersama anak korban berjalan menuju ke kamar

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai dua, sesampainya dikamar keduanya langsung ngobrol dan tak lama kemudian anak korban bilang, "Ayo gitu," dan dijawab terdakwa, "Ayo." lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban dalam posisi tidur terlentang, lalu terdakwapun membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa menindih anak korban dengan posisi terdawa diatas anak korban sambil mencium kedua pipi, bibir dan leher anak korban, setelah itu terdakwa membuka dan menekuk kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korbandengan gerakan maju mundur sambil meremas kedua payudara serta mencium bibir anak korban, sampai sekitar 10 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkan di tangan terdakwa yang sebelumnya sudah dikasih tissue;

- Bahwa kejadian yang ketiga sekitar bulan November tahun 2022, sekira pukul 22.00 Wib. Bertempat diikamar rumah tante anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Sebelumnya sekitar pukul 21.30 Wib, anak korban mengirim pesan,"Orang rumah sudah tidur semua," selanjutnya terdakwa bilang,"Otw." Tidak lama kemudian terdakwa bilang,"Aku didepan." Lalu anak korban membukakan pintu, setelah itu terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar anak korban yang berada dilantai dua , sesampainya dikamar terdakwa bersama anak koban ngobrol, setelah itu anak korban bilang,"Ayo Gitu." Selanjutnya terdakwa menjawab,"Ayo." Dalam posisi saling duduk diatas tempat tidur anak korban membuka baju terdakwa dan terdakwa membuka baju anak korban dari atas sampai bawah sampai anak korban telanjang, selanjutnya anak korban bilang ke terdakwa,"Aku mau ngemut itu (penis terdakwa)," terdakwa pun menjawab,"Iya Boleh." Kemudian anak korban pun mengulum alat kelamin / penis terdakwa, tidak lama kemudian anak korban ditidurkan terdakwa, dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban dengan menciumi pipi, bibir dan leher anak korban, tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkandalam vagina anak korban.
- Bahwa dua minggu setelah kejadian persetubuhan yang ketiga, anak korban mengirim pesan kembali kepada terdakwa."Aku kok belum haid." terdakwa pun menjawab,"Yo wes nanti tak belikan test pack." lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malamnya terdakwa mengantarkan test pack ke anak korban dan keesokan harinya barulah anak korban melakukan tes urin dan hasilnya garis dua atau hamil. Setelah itu korban Vidio Call melalui facebook kemudian anak korban memperlihatkan hasil test kehamilannya dan terdakwapun mengatakan ,”Kapan aku kesana, aku mau bilang ke ayah ibu.” lalu anak korban pun menjawab,”Sek tunggu dulu, Tunggu waktu yang pas.” dan terdakwa pun bilang,”Ya wes.”

- Bahwa kejadian yang ke empat pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat diikamar rumah tante anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Berawal anak korban mengirim pesan kepada terdakwa sekitar pukul 20.30 Wib,”Kerumah o, ndek rumah sepi,” Terdakwapun menjawab,”Ok Otw.” Setelah itu terdakwa sampai didepan rumah dan anak korbanpun langsung membuka pintu dan keduanya langsung menuju kamar anak korban, sesampainya dikamar keduanya langsung ngobrol dan terdakwa pun berpamitan akan pulang tetapi dicegah oleh anak korban karena dirumah sepi, lalu keduanya ngobrol lagidan anak korban pun meng kode,”Ayo Gitu,” lalu anak korban dan terdakwa saling membuka baju, setelah itu terdakwa mengambil posisi terlentang sedangkan anak korban berada diatas terdakwa, lalu anak korban memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelaminnya dengan gerakan keatas dan kebawah sambil tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, lalu keduanya ganti posisi, anak korban posisinya dibawah dan terdakwa diatas anak korban, lalu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian spema terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin / vagina anak korban.
- Bahwa kejadian yang ke lima pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat diikamar rumah tante dari anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa kembali menyebutuh anak korban dengan cara awalnya terdakwa merab-raba kedua payudara dan kemaluan anak korban, selanjutnya dengan posisi tidur miring kearah kanan dan terdakwa duduk duduk diatas paha kanan anak korban sedangkan kaki kiri anak korban berada diatas paha terdakwa, setelah itu melakukan gerakan maju mundur, selanjutnya ganti posisi anak korban tidur terlentang terdakwa menekuk kaki anak korban

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 5 menit dan spema terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin/vagina anak korban.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib ketika terdakwa hendak pulang tiba-tiba dicegah oleh anak korban sampai dengan sekitar pukul 04.00 Wib, saat terdakwa berpamitan tetapi anak korban mengatakan kalau tantenya sudah bangun tidur dan terdakwa disuruh pulang agak siangan oleh anak korban. Kemudian terdakwa pun melanjutkan tidurnya, dan sekitar pukul 05.00 Wib, anak korban langsung bangun dan melakukan aktifitasnya, mandi, sholat dan latihan lari di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan. Sekitar pukul 06.00 Wib, tiba-tiba dikamar anak korban ada yang membuka punti dan ternyata adalah ibu kandung dari anak korban [REDACTED]
[REDACTED] sehingga terdakwa ketahuan
 - Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2023, saksi KASIONO selaku orang tua anak korban [REDACTED] melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota setelah mengetahui anak korban [REDACTED] telah hamil karena disetubuhi oleh terdakwa.
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED], anak korban berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.726.0025567 tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, menyatakan bahwa anak korban SANDRIYA VIE AMANILLAH lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 28 April 2006.
 - Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor :445/722/423.103.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MOCHAMAD HARIES F, SpOG dokter Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan kelamin : selaput dara/hymen : berbentuk bulat oval, membentuk liang senggama dengan diameter 3 sentimeter dan didapatkan robekan sampai dasar pada lokasi jam 3, 5, 7, 9 dan robekan tidak sampai dasar jam 1,2,8,11
- Kesimpulan : Didapatkan seorang perempuan yang hamil dengan janin tunggal, hidup dan usia kehamilan sekitar 17-18 minggu dengan taksiran persalinan 29 Juli 2023;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 (dua) tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur "**melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*) harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus tumbuh dari satu kehendak yang terlarang ;
2. Waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak terlalu lama ;
3. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus sama jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak hanya dilakukan sekali namun beberapa kali sehingga hal ini bisa dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada akhir tahun 2019, terdakwa kenal dengan anak korban [REDACTED] melalui media sosial facebook, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020, terdakwa menyatakan perasaan cintanya kepada anak korban [REDACTED] di rumah anak korban di Perum Pesona Candi Permai Blok D-15 RT.01 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecmatan Purworejo Kota Pasuruan dan selanjutnya mulailah mereka berdua berpacaran.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah anak korban [REDACTED] di Perum Pesona Candi Permai Blok D-15 RT.01 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecmatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa bersama anak korban [REDACTED] mengobrol diruang tamu, mengetahui kondisi rumah anak korban sepi, lalu terdakwa mengatakan ke anak korban,"Kamu mau ta berhubungan badan sama aku." anak korban pun menjawab,"Nggak, nggak mau aku," langsung terdakwa menjawab," Nanti kalau misalnya kamu hamil, aku bakalan tanggung jawab," pada saat itu anak korban langsung diam karena bingung mau menjawab apa, kemudian terdakwa mengajak ke kamar anak korban dengan kata-kata,"Ke kamar e pean cek gak kelihatan orang," anak korban pun mengiyakan ajakan terdakwa, selanjutnya mereka bersama-sama berjalan menuju kamar anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Sesampainya dikamar anak korban, terdakwa langsung memeluk anak korban, lalu melakukan ciuman bibir sekitar 3 menit selanjutnya terdakwapun menidurkan anak korban ditempat tidurnya dan melepas celana panjang dan celana dalam anak korban serta celana dalam terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa mengulum alat kelamin/vagina anak korban sambil terdakwa berkata,"Kamu mau ta ngemut itu ku (penis)." anak korban pun menjawab."Ya." lalu anak korban pun mulai mengulum alat kelamin / penis terdakwa sebentar kemudian terdakwa menaikkan kaki anak korban dengan posisi ditekuk dan terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin / vagina anak korban dengan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 menit, sambil kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, serta mencium pipi dan bibir anak korban sampai sprema terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas tempat tidur.

- Bahwa kejadian yang kedua sekitar tahun 2022 dan pada siang hari awalnya anak korban mengirim pesan melalui facebook ke terdakwa dengan mengatakan," Kerumah e tante, sepi sinio," terdakwa pun menjawab,"Alamate dimana?" lalu anak korban mengirim alamat rumah tantenya di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan,"Aku didepan," lalu anak korban turun dari lantai dua rumah tantenya dan langsung bilang ke terdakwa,"Ndek kamar ae."lalu terdakwa bersama anak korban berjalan menuju ke kamar dilantai dua, sesampainya dikamar keduanya langsung ngobrol dan tak lama kemudian anak korban bilang, "Ayo gitu," dan dijawab terdakwa,"Ayo." lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban dalam posisi tidur terlentang, lalu terdakwa pun membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa menindih anak korban dengan posisi terdawa diatas anak korban sambil mencium kedua pipi, bibir dan leher anak korban, setelah itu terdakwa membuka dan menekuk kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korbandengan gerakan maju mundur sambil meremas kedua payudara serta mencium bibir anak korban, sampai sekitar 10 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkan di tangan terdakwa yang sebelumnya sudah dikasih tissue;
- Bahwa kejadian yang ketiga sekitar bulan November tahun 2022, sekira pukul 22.00 Wib. Bertempat diikamar rumah tante anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Sebelumnya sekitar pukul 21.30 Wib, anak korban mengirim pesan,"Orang rumah sudah tidur semua," selanjutnya terdakwa bilang,"Otw." Tidak lama kemudian terdakwa bilang,"Aku didepan." Lalu anak korban membuka pintu, setelah itu terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar anak korban yang berada dilantai dua, sesampainya dikamar terdakwa bersama anak korban ngobrol, setelah itu anak korban bilang,"Ayo Gitu." Selanjutnya terdakwa menjawab,"Ayo." Dalam posisi saling duduk diatas tempat tidur anak korban membuka baju terdakwa dn terdakwa membuka baju anak korban dari atas sampai bawah sampai anak korban telanjang, selanjutnya anak korban bilang ke terdakwa,"Aku mau ngemut itu (penis terdakwa)," terdakwa pun menjawab,"Iya Boleh." Kemudian anak korban pun mengulum alat kelamin / penis terdakwa, tidak lama kemudian anak korban ditidurkan terdakwa, dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban dengan menciumi pipi, bibir dan leher anak korban, tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan didalam vagina anak korban.

- Bawa dua minggu setelah kejadian persetubuhan yang ketiga, anak korban mengirim pesan kembali kepada terdakwa."Aku kok belum haid." terdakwa pun menjawab,"Yo wes nanti tak belikan test pack." lalu malamnya terdakwa mengantarkan test pack ke anak korban dan kesokan harinya barulah anak korban melakukan tes urin dan hasilnya garis dua atau hamil. Setelah itu korban Vidio Call melalui facebook kemudian anak korban memperlihatkan hasil test kehamilannya dan terdakwa pun mengatakan , "Kapan aku kesana, aku mau bilang ke ayah ibu." lalu anak korban pun menjawab,"Sek tunggu dulu, Tunggu waktu yang pas." dan terdakwa pun bilang,"Ya wes."
- Bawa kejadian yang ke empat pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat diikamar rumah tante anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Berawal anak korban mengirim pesan kepada terdakwa sekitar pukul 20.30 Wib,"Kerumah o, ndek rumah sepi," Terdakwa pun menjawab,"Ok Otw." Setelah itu terdakwa sampai didepan rumah dan anak korban pun langsung membuka pintu dan keduanya langsung menuju kamar anak korban, sesampainya dikamar

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya langsung ngobrol dan terdakwa pun berpamitan akan pulang tetapi dicegah oleh anak korban karena dirumah sepi, lalu keduanya ngobrol lagidan anak korban pun meng kode,"Ayo Gitu," lalu anak korban dan terdakwa saling membuka baju, setelah itu terdakwa mengambil posisi terlentang sedangkan anak korban berada diatas terdakwa, lalu anak korban memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelaminnya dengan gerakan keatas dan kebawah sambil tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, lalu keduanya ganti posisi, anak korban posisinya dibawah dan terdakwa diatas anak korban, lalu terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 15 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarka didalam alat kelamin / vagina anak korban.

- Bawa kejadian yang ke lima pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat diikamar rumah tante dari anak korban di Perumnas Bugul Permai Jl.Manggis II No. 23 RT,- RW,- Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa kembali menyebuhi anak korban dengan cara awalnya terdakwa merab-raba kedua payudara dan kemaluan anak korban, selanjutnya dengan posisi tidur miring kearah kanan dan terdakwa duduk duduk diatas paha kanan anak korban sedangkan kaki kiri anak korban berada diatas paha terdakwa, setelah itu melakukan gerakan maju mundur, selanjutnya ganti posisi anak korban tidur terlentang terdakwa menekuk kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya / penisnya kedalam alat kelamin / vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 5 menit dan sprema terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin/vagina anak korban.
- Bawa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib ketika terdakwa hendak pulang tiba-tiba dicegah oleh anak korban sampai dengan sekitar pukul 04.00 Wib, saat terdakwa berpamitan tetapi anak korban mengatakan kalau tantenya sudah bangun tidur dan terdakwa disuruh pulang agak siangan oleh anak korban. Kemudian terdakwa pun melanjutkan tidurnya, dan sekitar pukul 05.00 Wib, anak korban langsung bangun dan melakukan aktifitasnya, mandi, sholat dan latihan lari di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan. Sekitar pukul 06.00 Wib, tiba-tiba dikamar anak korban ada yang membuka punti dan ternyata adalah ibu kandung dari anak korban [REDACTED]
[REDACTED] sehingga terdakwa ketahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2023, saksi KASIONO selaku orang tua anak korban [REDACTED] melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota setelah mengetahui anak korban [REDACTED] telah hamil karena disetubuh oleh terdakwa.
- Bawa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED], anak korban berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.726.0025567 tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, menyatakan bahwa anak korban [REDACTED] lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 28 April 2006.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan terdakwa tersebut walaupun saling mencintai tetapi ternyata terdakwa dari awal tidak pernah memperkenalkan dirinya maupun keluarganya kepada keluarga Anak Korban, selain itu terdakwa setiap berkunjung untuk menemui Anak Korban selalu dalam keadaan diam-diam bahkan mengendap-endap dan terkesan agar tidak diketahui oleh pihak siapapun khususnya keluarga Anak Korban, sehingga secara kultur sosial dan budaya serta agama terhadap sikap dan perbuatan terdakwa tersebut tidak diperkenankan dan dilarang;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarganya dengan keluarga Anak Korban tetapi tidak berarti perdamaian tersebut menghentikan perkara *aquo*, dikarenakan delik sebagaimana telah dilakukan terdakwa, dalam hal ini delik persetubuhan terhadap anak bukan merupakan delik aduan, walaupun tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, dan faktanya laporan tersebut tidak pernah dicabut, maka terhadap kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut berkaitan pertanggungjawaban pidana tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya tidak bisa gugur atau dihentikan, sekalipun telah ada upaya perdamaian sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa ingin bertanggung jawab dengan bersedia menikahi dan menjadi ayah dari janin yang dikandung oleh Anak Korban, namun oleh karena orangtua dari Anak Korban tidak menghendakinya dikarenakan Anak Korban sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab orang tua sekaligus wali yang masih ingin mendidik dan membina serta menjadi kemauan Anak Korban sendiri yang menginginkan untuk menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya guna menggapai cita-cita demi masa depan lebih baik yang tentunya bertujuan demi kepentingan terbaik bagi Anak Korban, serta telah pula membaca Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban, maka sudah sepantasnya terhadap terdakwa tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sadar normal fisik dan psikis serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu oleh karena tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan antara lain:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru tua motif balon merek Rpe Man.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau motif garis-garis merek Wadimor.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek tulisan EL SPORT warna kuning kombinasi hijau dan ungu.
- 1 (satu) buah selimut tulisan FRIENDS TO THE FINISH, warna merah, gambar mobil kartun CARS.
- 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam.
- 1 (satu) buah bra warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna peach.

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum, merupakan pakaian berikut benda berkaitan tindak pidana *aquo*, apabila dikembalikan maka akan berpengaruh pada keadaan psikologis Anak Korban maupun Terdakwa yang tentunya akan mengingatkan kembali berkaitan peristiwa tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban menjadi hamil;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengandung janin;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma sosial dan budaya serta agama yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAT SAM BUCHORI ARIF AKBAR Bin AGUS SUPAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat membuat Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru tua motif balon merek Rpe Man;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif garis-garis merek Wadimor;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek tulisan EL SPORT warna kuning kombinasi hijau dan ungu;
 - 1 (satu) buah selimut tulisan FRIENDS TO THE FINISH, warna merah, gambar mobil kartun CARS;
 - 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna peach.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)